



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu didukung dengan biaya penunjang operasional guna meningkatkan kinerja tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 Nomor 04 Seri A-04);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tarakan.
4. Penjabat Wali Kota yang selanjutnya disebut Pj Wali Kota adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Wali Kota karena terdapat kekosongan jabatan Wali Kota.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas.

## BAB II PENGANGGARAN DAN PENETAPAN

### Pasal 2

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya diberikan Biaya Penunjang Operasional.
- (2) Besarnya Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas:
  - a. sampai dengan Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
  - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
  - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
  - e. di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,4% (nol koma empat persen); dan
  - f. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pembagian sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Wali Kota dan 40% (empat puluh persen) untuk Wakil Wali Kota.

- (4) Dalam hal kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan sebagai Wali Kota diberikan Biaya Penunjang Operasional paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) atau paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal kekosongan jabatan Wakil Wali Kota, Wali Kota diberikan Biaya Penunjang Operasional paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) atau paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pj Wali Kota diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional dianggarkan pada APBD dan dibayar sesuai rencana anggaran kas.
- (2) Besaran Biaya Penunjang Operasional untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada setiap tahun anggaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III PENGUNAAN

#### Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk:

- a. koordinasi;
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. pengamanan; dan
- d. kegiatan khusus lainnya antara lain kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

### BAB IV PERTANGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional dilakukan setelah pembayaran diterima di rekening Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 31 Juli 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 637

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001